



PUTUSAN
Nomor 167 PK/Pdt/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

WILSON alias **AMA NI GALUMBANG SIBARANI** (almarhum), digantikan kedudukannya oleh ahli warisnya **ROINTAN ENTELINA SIBARANI**, sebagai anak, bertempat tinggal di Pasar Tambunan, Desa Lumban Pea, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Keterangan Waris tanggal 23 Februari 2016;
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat II/Pembanding II;

L a w a n:

1. **SONDANG SIBARANI** (alm.), dalam hal ini digantikan kedudukannya oleh ahli warisnya Manatar Sibarani (anak), bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani, Nomor 23 Pematang Siantar;
 2. **FIRMAN SIBARANI** (alm.), dalam hal ini digantikan kedudukannya oleh ahli warisnya Ropinta Sianturi (menantu);
 3. **JOHAN SIBARANI** alias **OMPU SI DAVIT SIBARANI** (alm.), dalam hal ini digantikan kedudukannya oleh ahli warisnya Martianna br. Aruan (istri);
 4. **MONANG** alias **AMANI MANGASI SIBARANI**;
 5. **MARULI SIBARANI** (alm.);
 6. **OMPU SITIURMA BORU ARUAN** (Alm), dalam hal ini digantikan kedudukannya oleh ahli warisnya Tapo Sibarani (cucu);
 7. **MANAEK SIBARANI** alias **AMANI BETTY SIBARANI**;
- Nomor 2 sampai dengan Nomor 7 bertempat tinggal di Jalan Diponegoro, Kelurahan Pasar Laguboti, Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba Samosir;
Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

D a n

FERDINAND alias **OMPU SIBINTANG SIBARANI** (Alm), dalam hal ini digantikan kedudukannya oleh ahli warisnya Tumpal Sibarani,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di Jalan Pelita 1, Nomor 98, Medan Perjuangan,
Kotamadya Medan 20236;

Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat II/
Pembanding I;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang bahwa dari surat-surat yang tersebut ternyata Pemohon
Peninjauan Kembali dahulu Penggugat II/Pembanding II, telah mengajukan
permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan
Nomor 566/PERD/1984/PT MDN, tanggal 29 Desember 1984 yang telah
berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Para Termohon
Peninjauan Kembali dahulu Tergugat I sampai dengan VII/Terbanding I sampai
dengan VII dan Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat
II/Pembanding I, dengan *posita* perkara sebagai berikut:

Penggugat I dan S.W. Sibarani, ayah kandung Penggugat II memiliki
sebidang tanah pertapakan perumahan bernama "Parhauan" terletak di Jalan
Diponegoro, Pasar Laguboti, seluas \pm 64 meter x 30 meter. Adapun Penggugat
I dan S.W. Sibarani alm, ayah kandung Penggugat II adalah atas dasar usaha
bersama untuk untuk mengolah dan juga melalui perkara antara marga Sibarani
Sitangkola dengan S.W. Sibarani dan Penggugat I pada tahun 1946;

Adapun Penggugat I serta S.W. Sibarani alm. ayah kandung Penggugat II
memiliki tanah "Parharuan" bukanlah berdasarkan tanah warisan dari alm. orang
tua kami St. Elias Sibarani, kecuali berkat usaha bersama antara S.W. Sibarani
alm. dengan Penggugat I untuk mempertahankan tanah Parhauan dari Marga
Sibarani Sitangkola (dalam hal ini Albinus Sibarani Cs);

Bahwa pada tahun 1946, Penggugat I yang pertama sekali mendirikan
bangunan rumah di atas tanah Parhauan dengan ukuran bangunan 7 meter x 8
meter;

Bahwa tanah "Parhauan" milik Penggugat I yang pertama sekali
mendirikan bangunan rumah di atas tanah Parhauan dengan ukuran bangunan
7 meter x 8 meter;

Bahwa tanah "Parhauan" milik Penggugat I dan S.W. Sibarani seluas 64
meter x 30 meter tersebut adalah berbatas sebagai berikut:

- Timur Jalan Diponegoro;
- Barat Kompleks Tanah Huria;
- Utara Tanah Ojak marga Sibarani;
- Selatan Tanah Komplek Huria;

Halaman 2 dari 17 hal. Put. Nomor 167 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat-Tergugat selaku Saudara kandung Penggugat I sejak tahun 1946 hingga gugatan ini dimajukan mengakui, bahwa tanah Parhauan terperkara adalah hak milik dari Penggugat I dan S.W. Sibarani;

Bahwa akan tetapi, Tergugat-Tergugat selaku saudara2 dari Penggugat I dan S.W. Sibarani alm. pada sejak tahun 1980, a.n. berusaha serta telah melaksanakan dengan cara kekerasan membangun rumahnya di atas tanah milik Penggugat I, dan S.W. Sibarani dan atas tindakan Tergugat-Tergugat tersebut Penggugat I dan S.W. Sibarani melarang Tergugat-Tergugat meneruskan bangunannya, akan tetapi karena Tergugat-Tergugat adalah Saudara Penggugat-Penggugat, maka Tergugat-Tergugat menyatakan bersedia membayar ganti kerugian atas tanah perumahan tempat pendirian bangunannya. Bahwa hingga kini Tergugat-Tergugat tidak pernah membayar ganti kerugian kepada Penggugat-Penggugat selaku pemilik tanah Parhauan tersebut;

Adapaun Tergugat-Tergugat mengambil tanah perumahan dengan cara kekerasan atas tanah milik Penggugat-Penggugat dengan perincian sebagai berikut:

- Tergugat I, Sondang Sibarani mengambil tanah Parhauan milik Penggugat I, dengan cara merusak pondasi bangunan Penggugat I dengan ukuran 8 meter x 30 meter pada bulan Desember 1982;
- Tergugat III, Johan Sibarani mengambil tanpa hak tanah "Parhauan" terperkara seluas 9 meter lebar dan 30 meter panjang, pada tahun 1971;
- Tergugat IV Monang Sibarani mengambil tanpa hak tanah "Parhauan" seluas 8 meter lebar dan 28 meter panjang, pada Desember 1982;
- Tergugat V Maruli Sibarani, mengambil tanpa hak atas tanah Parhauan seluas 8 meter lebar dan 28 meter panjang pada bulan Desember 1982;
- Tergugat VII, Manaek Sibarani, mengambil tanpa hak atas tanah Parhauan seluas 7 meter lebar dan 25 meter panjang, masing-masing Tergugat-Tergugat telah membangun rumahnya di atas tanah Parhauan dan Tergugat lainnya turut membantu Tergugat-Tergugat yang membangun rumahnya di atas tanah Parhauan terperkara;

Perlu diterangkan, bahwa sejak Tergugat-Tergugat berusaha membangun rumahnya di atas tanah Parhauan, Penggugat I tetap melarang Tergugat-Tergugat supaya jangan meneruskan bangunannya, bahwa akan tetapi Tergugat-Tergugat menyatakan, bahwa mereka bersedia membayar ganti kerugian atas tanah bangunan Tergugat-Tergugat kepada Penggugat I dan kepada Penggugat II (alm. S.W. Sibarani);

Adapun kedudukan Tergugat-Tergugat di atas tanah Parhauan untuk

Halaman 3 dari 17 hal. Put. Nomor 167 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membangun rumahnya adalah dengan melawan hukum dengan cara merampas hak milik Penggugat-Penggugat;

Bahwa Penggugat-Penggugat telah menyampaikan persengketaan ini kepada Pengetua Pengetua juga kepada Pemerintah setempat (Camat, Kepala Wilayah Kecamatan Laguboti) agar persengketaan ini disudahi dengan cara berdamai, akan tetapi tidak tercapai karena Tergugat-Tergugat bersikap keras tidak bersedia membayar ganti kerugian kepada Penggugat-Penggugat;

Berdasarkan uraian Penggugat-Penggugat di atas, sudilah kiranya Pengadilan Negeri dalam memeriksa gugatan ini mengadakan pemeriksaan setempat (komisi) atas tanah Parhauan yang digarab, yang menjadi object gugatan Penggugat;

Serta Penggugat-Penggugat mohon agar sudi kiranya Bapak menentukan suatu hari persidangan dengan menyuruh panggil kami kedua belah pihak berperkara guna diperiksa atas gugatan ini, serta penuh harapan Penggugat-Penggugat Pengadilan negeri berkenan menjatuhkan keputusan dalam perkara ini berdasarkan hukum;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Tarutung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah demi hukum bahwa tanah "Parhauan" terperkara adalah hak milik Penggugat-Penggugat;
3. Menghukum Tergugat-Tergugat maupun orang lain yang mendapat hak dari Tergugat-Tergugat supaya membongkar serta mengosongkan tanah Parhauan atas bangunan rumahnya, guna dapat diusahai serta dinikmati oleh Penggugat sebagai pemilik;
4. Pembongkaran bangunan rumah Tergugat-Tergugat tidak dilaksanakan jika Tergugat-Tergugat bersedia membayar ganti rugi tanah tapak perumahan yang digarabnya, secara tanggung menanggung oleh Tergugat-Tergugat sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat-Tergugat tanggung menanggung membayar ongkos perkara yang timbul;
6. Menyatakan keputusan dapat berjalan terus walaupun ada *verzet* maupun banding;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan II mengajukan gugatan rekonsvansi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Rekonsvansi:

Halaman 4 dari 17 hal. Put. Nomor 167 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sebagai awal perlu kiranya dihimbau kembali historis dari pemilik asli tanah/ rumah yang dewasa ini menjadi sengketa antara Penggugat-Penggugat dengan Tergugat-Tergugat yaitu antara lain:
 - a. Sebidang tanah pertapakan rumah yang berukuran 1.k. 73 x 30 meter letaknya di Jalan Diponegoro Pasar Laguboti, dinamai Parhauan;
 - b. 2 (dua) pintu rumah dengan ukuran masing-masing 25 x 4 meter letaknya di jalan Patuan Nagari Nomor 17 Pasar Laguboti;
 - c. Sebidang tanah pertapakan rumah dengan ukuran 1.K. 8 x 45 meter, letaknya di Jalan Pasar Belakang Tangsi Laguboti, tolak belakang dengan rumah Jalan Patuan Nagari Nomor 17 yang ditempati oleh Wilson Sibarani Penggugat-Penggugat /Tergugat di dalam Rekonvensi;
2. Nama St. Raja Elias glr. Ompu Si Gulontam Sibarani dan isterinya Ompu Si Gulontam boru Sitinjak adalah suami-istri yang beragama Kristen; Tanah pertapakan dan rumah yang tersebut dalam ayat 1 sub. A-c dan b di atas adalah hak milik bersama suami isteri St. raja Elias glr. Ompu Sigulontam Sibarani dengan Ompu di Gulontam boru Sitinjak;
3. Ompu Si Gulontam Boru Sitinjak meninggal dunia, meninggalkan 5 (lima) orang anak, yaitu : 1. (satu) laki-laki dan 4 (empat) perempuan nama:
 1. St. Enos glr. Ama Ni Gulontam Sibarani, isteri br Siahaan;
 2. Nai Gordang br. Sibarani suaminya Hutapea;
 3. Nai Manganar br. Sibarani, suaminya Simangunsong;
 4. Nai Gomal br. Sibarani, suaminya Siahaan;
 5. Nai Besti br. Sibarani, suaminya Tambunan;
4. St.Enos glr. Ama ni Gulontam Sibarani dengan isterinya Nai Gulontam br. Siahaan mempunyai keturunan 6 (enam) orang: 2 (dua) laki-laki dan 4 (empat) perempuan, yaitu : 1 dan 2/Penggugat 1 dan 2 dalam konvensi ini.
 3. Nai Bonur br. Sibarani, 4. Na Rolia br. Sibarani, 5. Nai Mangatas br. Sibarani dan 6. Nai Ungkap br. Sibrani;
5. Setelah St. Raja Elias jadi duda/balu, maka kawin lagi dengan ber. Siahaan, dengan istilah adat Batak dinamai Ina Panoroni, mempunyai keturunan 7 (tujuh) orang, yaitu :
 1. S.W. glr. Ama ni Banggua Sibarani alm. Penggugat, 2. Diwakili anaknya yang kedua nama Wilson Sibarani, 2. Ompu si Tiurma Sibarani Tergugat VI,
 3. Ompu si Orlan Sibarani, Tergugat VII. Diwakili anaknya Manaek Sibarani, Penggugat I, 6. Ompu si David Sibarani, 5. Ferdinand Sibarani, Penggugat I,
 6. Ompu Si David Sibarani Tergugat 3, 7. Monang glr. Ama ni Mangasi Sibarani, Tergugat 4;

Halaman 5 dari 17 hal. Put. Nomor 167 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Keturunan St. Raja Elias glr. Ompu si Gulontam Sibarani dari kedua isterinya Ompu si Gulontam br. Sitinjak dab Ompu Si Banggua br. Siahaan berjumlah 12 orang, yaitu 8 laki-laki dan 4 perempuan;
7. Rumah dan tanah pertapakan yang tersebut di halaman 1 ayat 1 sub. A, b, dan c peninggalan dari Ompu si Gulontam br. Sitinjak tetap dikuasai oleh St. Raja Elias grl Ompu Si Gulontam dengan isterinya Ompu si Banggua br. Siahaan;
8. Pada bulan 8-1973 meninggal dunia Ompu si Banggua br. Siahaan di Lumban Sitapi-tapi Sibarani Nasampulu di rumah yang dibangunnya sendiri dengan suaminya St. Raja Elias glr. Ompu si Gulontam Sibarani, semasa hidupnya;
Berhubung oleh karena anak tersulung dari St. Raja Elias Sibarani telah duluan meninggal dunia bama St. Enos glr. Ama ni Gulontam Sibarani, maka atas keputusan bersama untuk mengawasi diberikan kepercayaan kepada anaknya yang kedua nama S.W. glr. Ama ni Banggua Sibarani, alm;
9. Pada tanggal 1 Januari 1980 meninggal dunia S.W. glr. Ama ni banggua Sibarani di Jalan Patuan Nagari Pasar Lagu Boti dengan tiba-tiba tanpa meninggalkan pesan kepada keturunannya/keluarganya;
Berhubung oleh karena S.W. gelar Ama Ni Banggua Sibarani telah meninggal dunia, maka gugurlah kuasa untuk mengawasi harta peninggalan dari St. Raja Elias Sibarani alm. Tidak ada lagi yang sanggup dari keturunannya untuk mengatur pembagian. Terjadilah rebut-rebutan masing-masing bertindak mengambil pembagiannya sendiri, harta peninggalan dari orang tua kami St. Raja Elias Sibarani glr. Ompu si Gulontam Sibarani seperti yang terjadi sekarang ini menjadi sengketa/perkara;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Tarutung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mohon agar gugatan rekonvensi ini dikabulkan berdasarkan hukum dan member keputusan, yaitu: Menghukum Penggugat-Penggugat/Tergugat-Tergugat dalam Rekonvensi ini mensahkan harta-harta peninggalan dari St. Raja Elias glr Ompu si Gulontam Sibarani, yaitu:
 - a. Sebidang tanah pertapakan yang dinamai Parhauan Ni St. Raja Elias Sibarani, letaknya di Jalan Diponegoro Pasar Laguboti, ukuran lebih kurang 73x30 meter;
 - b. 2 (dua) pintu rumah letaknya di Jalan Patuan Nagari Nomor 17, Pasar Laguboti, masing-masing ukuran 25 x 4 mater, lantai semen, dinding

Halaman 6 dari 17 hal. Put. Nomor 167 PK/Pdt/2017



papan dan atap seng;

- c. Sebidang tanah pertapakan letaknya di Pasar Belakang Tangsi Laguboti, tolak belakang dengan rumah Jalan Patuan Nagari, Nomor 17, dengan ukuran lebih kurang 8 x 45 meter;

Menjadi hak bersama/dibagi bersama oleh keturunan dari St. Raja Elias glr. Ompu si Gulantom Siabarani almarhum, demi kerukunan dan keadilan bagi yang berkeluarga/seketurunan;

2. Menghukum Penggugat-Penggugat/Tergugat-Tergugat dalam Rekonvebsi membayar ongkos-ongkos perkara;
3. Menyatakan keputusan dapat berjalan terus walaupun ada *verzet* maupun banding/kasasi;

Demikian gugatan rekonvensi ini kami ajukan, dengan pengharapan agar Yang Terhormat Bapak Hakim Ketua Sidang dapat mengabulkannya);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tarutung telah memberikan Putusan Nomor 36/Pdt.G/1983/PN Blg., tanggal 4 Juni 1984, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

- Menolak gugatan Penggugat-Penggugat;
- Menghukum Penggugat-Penggugat untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini sebanyak Rp95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah);

Dalam Rekonvensi:

- Menerima gugatan Penggugat;
- Menyatakan, bahwa tanah sengketa ("Parhauan") dan 2 (dua) buah rumah di Pasar Laguboti adalah hak bersama antara Penggugat-Penggugat dan Tergugat-Tergugat;
- Menghukum Tergugat membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini sebanyak Rp50. 000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 566/PERD/1984/PT MDN, tanggal 29 Desember 1984 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Para Penggugat dalam konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tarutung yang bersidang di Balige tanggal 4 Juni 1984 Nomor 36/Pdt.G/1983/PN Blg., yang dibanding;
- Menghukum Para Penggugat dalam konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi/ Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul di tingkat banding ini sejumlah Rp130. 500,00 (seratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap tersebut, yaitu putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 566/PERD/1984/PT MDN tanggal 29 Desember 1984 diberitahukan kepada Penggugat II/Pembanding II pada tanggal 21 Januari 1985, kemudian terhadapnya oleh ahli waris Penggugat II/Pembanding II, diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 3 Maret 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 01/Akta.PK/2016 *juncto* Nomor 566/PERD/1984/PT MDN, *juncto* Nomor 36/Pdt.G/1983/PN Blg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tarutung, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada hari itu juga;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat II/Pembanding II tersebut telah diberitahukan kepada Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Tergugat/Para Terbanding pada tanggal 21 Maret 2016 dan pada tanggal 31 Maret 2016;

Bahwa kemudian Termohon Kasasi II, III dan VII dahulu Tergugat II, III dan VII/Terbanding II, III dan VII mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 19 Mei 2016;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang Undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

Bahwa karena Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah lembaga Peradilan Tertinggi dan terakhir oleh Perundang-Undangan dapat meninjau kembali Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap sesuai dengan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, serta Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 1982 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a) Apabila putusan didasarkan pada kebohongan atau tipu muslihat lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh Hakim dinyatakan palsu;

Halaman 8 dari 17 hal. Put. Nomor 167 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;
- c) Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut;
- d) Apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya;
- e) Apabila diantara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain;
- f) Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata;

Bahwa berpedoman kepada ketentuan-ketentuan tersebut Pemohon Peninjauan kembali telah menemukan di dalam putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 18 Desember 1984 Nomor 566/PERD/1984/PT MDN, *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 4 Juni 1984 Nomor 36/Pdt.G/1983/PN Blg., hal-hal yang dijadikan dasar-dasar untuk dijadikan peninjauan kembali yaitu:

- 1. Tentang ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;
- 2. Isi putusan yang bertentangan satu dengan yang lain;
- 3. Putusan tersebut terdapat suatu kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata;

Bahwa sehubungan dengan adanya hal-hal tersebut di atas, maka dibawah ini lebih lanjut diuraikan hal itu sebagai berikut:

Ad. 1 Tentang ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;

Keadaan baru yang menimbulkan keyakinan kuat bahwa jika keadaan itu diketahui pada waktu sidang atau proses pemeriksaan perkara masih berlangsung maka *Judex Facti* akan mengabulkan gugatan Penggugat atau setidak-tidaknya lain dari putusan perkara Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 4 Juni 1984 Nomor 36/Pdt.G/1983/PN Blg., dan Putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 18 Desember 1984 Nomor 566/Perd/1984/PT MDN, tersebut karena keadaan baru yang ditemukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali bersifat menentukan yang pada saat perkara diperiksa tidak ditemukan;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dengan melalui upaya Peninjauan Kembali ini pemohon akan mengajukan sekaligus bukti yang membuktikan bahwa apa yang didalilkan oleh Para Termohon Peninjauan Kembali tersebut yang menjadi dasar pertimbangan Putusan *a quo* sama sekali tidak benar dan dengan segala kerendahan hati Pemohon memohonkan agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut diperiksa kebenarannya;

Adapun bukti/ keadaan baru (*novum*) yang dimaksud Pemohon Peninjauan Kembali yang dapat membantah putusan Putusan Pengadilan Tinggi Medan *juncto* Pengadilan Negeri Tarutung untuk dapat di pertimbangkan berupa:

- 1) Keputusan Pengadilan Kepolisian Balige Nomor 2/1947, tanggal 22 Februari 1947, putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum sebagai produk pengadilan pertama setelah kemerdekaan yang menentukan status kepemilikan tanah terperkara (bukti PK-1);
- 2) Permohonan pendirian rumah oleh Sunggu Wasinton Sibarani di tanah perkara pada tanggal 21 Oktober 1946 (bukti PK-2);
- 3) Surat Perdamaian antara pihak pertama Wilson Sibarani dengan pihak Kedua Maruli Sibarani (Tergugat V) yang menunjukkan bahwa Maruli Sibarani yang telah menebang kayu di kebun Parhauan (sekarang adalah tanah terperkara Jalan Diponegoro) menginsyafi sepenuhnya perbuatan yang terlanjur dilakukan dengan mendahulukan kekuatan mengabaikan hukum. Surat tersebut ditanatangani di hadapan pada tanggal 14 Maret 1973 secara tertulis berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya (bukti PK-3);
- 4) Pernyataan dari Martianna Aruan istri dari Tergugat III yaitu Johan alias Ompu Si Davit Sibarani atas pernyataannya d idepan Notaris Julitri Roriana, S.H. tertanggal 16-06-2006 yang menyatakan bahwa Parhauan yang terletak di Jalan Diponegoro Kelurahan Pasar Laguboti adalah milik Sunggu Sibarani dan tanah tempat rumah Tergugat III yang didirikan dit tanah tersebut diminta dari Sunggu Sibarani pada tahun 1954/1955 dan 2 pintu rumah di Jalan Patuan Nagari Nomor 17-19 adalah milik Sunggu Sibarani (bukti PK-4);
- 5) Surat Pernyataan Terjemahan Dari Bahasa Batak Ke Bahasa Indonesia di hadapan Notaris sebagai pengakuan Elias Sibarani tertanggal 22 Maret 1941 dimana Elias Sibarani menyerahkan 2 unit rumah di Pasar Laguboti kepada anaknya Sunggu Sibarani (bukti PK-5);
- 6) *Putusan Civielvonnis Van De Groote Te Balige* tanggal 9 Mei 1941 Nomor 52/1941 yang memutuskan bahwa 2 (dua) unit rumah dan pertapakannya yang terletak di Jln. Patuan Nagari Nomor 17-19 adalah milik Sunggu Sibarani (bukti PK-6);
- 7) Surat Pernyataan/Pengakuan Manaek Sibaranai tertanggal 28 Agustus 1984 kepada Ketua Pengadilan Tinggi Medan;
- 8) Surat Keterangan/Pengakuan H.Binsar Sibarani tertanggal 31 Agustus 1984 Kepada Ketua Pengadilan Tinggi Medan;

Halaman 10 dari 17 hal. Put. Nomor 167 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9) Surat Keterangan Pengakuan Kepala Desa Sibarani Nasampulu tertanggal 30 Agustus 1984 kepada Ketua Pengadilan Tinggi Medan;

Ad. 2. Tentang isi putusan yang bertentangan satu dengan yang lain;

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan pembuktian berupa fotokopi salinan Keputusan Pengadilan Kepolisian Balige Nomor 2/1947, tanggal 22 Februari 1947., yang telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung (bukti PK-1);

Bahwa sebidang tanah (sekarang yang terletak di Jalan Diponegoro, Kelurahan Pasar Laguboti, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir) yang di sebut Parhauan dengan luas \pm 64 meter x 30 meter adalah milik Penggugat II yaitu Wilson Sibarani alias Amani Galumbang Sibarani yang diperoleh dari Ayahnya Sunggu Sibarani alias SW. Sibarani dimana pada tahun 1947 marga Sibarani Sitangkola yaitu O.Pintoe alias A. Ni Gadjia Sibarani Dkk memperkarakan Soenggoe alias Wasinton Sibarani yang juga merupakan ayah dari Tergugat II atas tanah yang terletak di Jalan Diponegoro Kelurahan Pasar Laguboti (bukti PK-1) yang memenangkan Sunggu alias Wasinton Sibarani yang juga merupakan ayah Penggugat II sehingga gugatan dari O.Pintoe alias A.Ni Gadjia Sibarani ditolak;

Bahwa Putusan Pengadilan dengan Nomor 2/1947 pada tanggal 22 Pebruari 1947 sudah tepat dan benar karena berdasarkan pembuktian yang sempurna yaitu adanya permohonan pendirian rumah oleh Sunggu Wasinton Sibarani di tanah perkara pada tanggal 21 Oktober 1946 (bukti PK-2);

Bahwa berdasarkan keadaan tersebut di atas teranglah bahwa tanah yang terletak di jalan Diponegoro Kelurahan Laguboti (sekarang) adalah milik Penggugat II Wilson alias Amani Galumbang Sibarani yang diperoleh dari ayahnya bernama Sunggu Sibarani alias Wasinton Sibarani Alias Amani Banggua Sibarani;

Bahwa kepemilikan tanah perkara pada hakekatnya telah diturut diantara Tergugat, antara lain saat Tergugat V Maruli Sibarani menebang pohon perkara Jalan Diponegoro dan Penggugat II mengadukan tindakan dari Tergugat V ke pihak kepolisian dan akhirnya didamaikan penatua-penatua dihadapan Kepala Desa Sibarani Nasampulu dan Tergugat V menyesali perbuatannya dan minta maaf kepada Penggugat -Penggugat, kemudian pada tanggal 14 Maret 1973 secara tertulis berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya (bukti PK-3). Pada saat kejadian tersebut istri dari Elias Sibarani yaitu Boru Siahaan masih hidup dan dalam keadaan sehat bersama-sama dengan keurunan Elias Sibarani, sama sekali tidak ada mengajukan keberatan

Halaman 11 dari 17 hal. Put. Nomor 167 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap tindakan yang ditempuh oleh Penggugat II (Wilson Sibarani);

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 566/PERD/1984/PT MDN., tertanggal 18 Desember 1984 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 36/Pdt.G/1983/PN Blg., tertanggal 4 Juni 1984 jelas-jelas bertentangan dengan Putusan Pengadilan Kepolisian Balige dengan Nomor: 2/1947 pada tanggal 22 Februari 1947 tersebut telah berkekuatan hukum tetap (yang dimohonkan peninjauan kembali);

Ad. 3 Tentang putusan tersebut terdapat suatu kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata;

Bahwa *Judex Facti* jelas keliru membuat pertimbangan karena hanya mengambil alih pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama semata, sama sekali tidak menggali rumusan-rumusan hukum yang telah terungkap di persidangan sehingga tidak sesuai dengan hakikat dan tujuan hukum itu sendiri yaitu agar dapat menyentuh sendi-sendi keadilan sebagaimana diharapkan para pencari keadilan;

Bahwa tanah perkara tidak dan belum pernah dibagi oleh keturunan Elias Sibarani karena memang tanah itu bukan milik dari Elias Sibarani. Adapun Para Tergugat mendirikan rumah mereka di atas tanah perkara dengan berjanji akan dengan mendirikan 1 (satu) unit rumah kepada Penggugat sebagai ganti rugi tanah atau dapat disebut sebagai pembayaran atas tanah yang mereka tempati di Parhauan atau di Jalan Diponegoro sehingga di tanah perkara sampai sekarang masih dalam keadaan kosong dan tanah tersebut khusus dikosongkan untuk pendirian rumah tersebut akan tetapi sampai perkara ini digulirkan ke Pengadilan Ganti Rugi Tanah tersebut tidak pernah terealisasi dimana para Tergugat tidak menepati janjinya kepada Penggugat yang mana hal tersebut juga diakui oleh oleh Manaek Sibarani (Tergugat VII) dalam surat pernyataan/pengakuan yang ditujukan Kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Medan tertanggal 28 Agustus 1984 (bukti PK-7) juga Surat Keterangan/Pernyataan Lurah Pasar Laguboti H. Binsar Sibarani pada tanggal 31 Agustus 1984 Kepada Ketua Pengadilan Tinggi Medan (bukti PK-8) dan juga Surat Keterangan/Pengakuan dari Kepala Desa Sibarani Nasampulu Namungkup tempat para Tergugat berdomisili sebelumnya kepada Ketua Pengadilan Tinggi Medan (bukti PK-9) pada peninjauan kembali ini turut dimajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali untuk dapat dipertimbangkan;

Bahwa tanah sengketa Parhauan yang terletak di Jalan Diponegoro Kelurahan Pasar laguboti adalah milik Sunggu Sibarani yang diwariskan kepada anaknya Wilson alias Amani Galumbang Sibarani (Tergugat II) terbukti dari

Halaman 12 dari 17 hal. Put. Nomor 167 PK/Pdt/2017



pernyataan dari Martianna Aruan istri dari Tergugat III yaitu Johan alias Ompusi Davit Sibarani atas pernyataannya didepan Notaris Julitri Roriana, S.H. tertanggal 16-06-2006 yang menyatakan bahwa Parhauan yang terletak di Jalan Diponegoro Kelurahan Pasar Laguboti adalah milik Sunggu Sibarani dan tanah tempat rumah Tergugat III yang didirikan ditanah tersebut diminta dari Sunggu Sibarani pada Tahun 1954/1955 (bukti PK-4);

Bahwa tanah terperkara parhauan tidak pernah dibagi oleh Para Tergugat selaku ahli waris Elias Sibarani akan tetapi para Tergugat menduduki tanah tersebut. Hal ini dapat dilihat dari ukuran luas tanah tempat didirikannya rumah Para Penggugat yang tidak sama ukurannya baik itu ukuran panjang maupun ukuran lebar yang mana ukuran tanah untu Tergugat I dan Tergugat II masing masing lebar 4 m (empat meter) dan panjang 40 m (empat puluh meter), ukuran tanah Tergugat III lebar 10 m (sepuluh meter) dan panjang 40 m (empat puluh meter) dan untuk Tergugat IV lebar 8 m (delapan meter) panjang 40 m (empat puluh meter), Tergugat V dan VI lebar 8 m (delapan meter) panjang 35 m (tiga puluh lima meter) dan Tergugat VII lebar 4 m (empat meter) panjang 25 m (dua puluh lima meter). Bahwa apabila tanah tersebut sudah dibagi maka ukurannya harusnya dibagi dengan luasan yang sama rata akan tetapi yang terjadi tidak demikian halnya;

Bahwa berdasarkan keadaan tersebut di atas jelas dan nyata lah kekeliruan dan kekhilafan *Judex Facti* sehingga berakibat fatal mempertimbangkan gugatan reconventie karena menurut sejarah 2 unit rumah dan pertapakannya yang terletak di Jalan Patuan Nagari Nomor 17-19 Kelurahan Pasar Laguboti Kabupaten Toba Samosir (dulu Kabupaten Tapanuli Utara) yang digugat oleh para Tergugat dalam konvensi/Penggugat dalam rekonsensi adalah milik Sunggu Sibarani ayah dari Wilson alias Amani Galumbang Sibarani (Penggugat II) yang diperoleh Sunggu Sibarani dari orangtuanya Elias Sibarani yang mana hal itu dibuktikan dengan adanya Surat Pengakuan Elias Sibarani tertanggal 22 Maret 1941 dimana Elias Sibarani menyerahkan 2 (dua) unit rumah di Pasar Laguboti kepada anaknya Sunggu Sibarani (bukti PK-5) sebagai panjaean (bagian warisan orangtua bagi anak yang sudah menikah dan umum dilakukan pada adat dan budaya Suku Batak);

Bahwa 2 (dua) unit rumah dan pertapakannya yang terletak di Jalan Patuan Nagari Nomor 17-19 adalah milik Sunggu Sibarani dikuatkan oleh Putusan *Civielvonnis Van De Grootte Te Balige* tanggal 9 Mei 1941 Nomor 52/1941 (bukti PK 6) dimana disebutkan bahwa pada malam tanggal 24 Desember 1940 Pasar Laguboti mengalami kebakaran dan sesudah terjadi kebakaran Marga Sibuea



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengklaim bahwa seluruh tanah yang berada di Pasar Laguboti adalah milik Marga Sibuea yaitu milik A dari Sibuea Cs dan perkara bergulir ke Pengadilan Balige dimana Penggugat bermarga Sibuea (A dari Sibuea Cs) dan Tergugat adalah pemilik rumah sebelumnya dimana salah satu Tergugat adalah Sunggu Sibarani (Tergugat VI) yang tak lain adalah ayah dari Wilson alias Amani Galumbang Sibarani (Penggugat II sekarang). Adapun gugatan Marga Sibuea (A dari Sibuea Cs) tersebut ditolak oleh pengadilan dan perkara tersebut dimenangkan oleh para Tergugat termasuk Sunggu Sibarani sebagai Tergugat VI, maka patut dan sah rumah dan partapakan yang terletak di Jalan Patuan Nagari Nomor 17-19 Kelurahan Pasar Laguboti Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba Samosir adalah milik Sunggu Sibarani yang diwariskan kepada anaknya Wilson alias Amani Galumbang Sibarani (Penggugat II);

Bahwa rumah yang terbakar tersebut dibangun kembali oleh Sunggu Sibarani dan ditempati oleh Sunggu Sibarani beserta keturunannya selama puluhan tahun tanpa gangguan dari pihak manapun dan kami sampaikan bahwa istri Elias Sibarani yaitu Boru Siahaan waktu itu masih hidup dan meninggal tahun 1973 di rumahnya Sitapitapi Desa Sibarani Nasampulu dimana rumah dan tanah tersebut sampai sekarang semuanya dikuasai dan diusahai Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI Dan Saudara Tergugat -Tergugat dan rumah, tanah dan sawah yang terletak di Sibotik Sibarani Nasampulu semuanya diusahai dan dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II dan tidak ada dikuasai ataupun diusahai oleh Penggugat II;

Bahwa gugatan Rekonvensi hanya dimajukan (ditanda tangani) oleh 2 (dua) orang Tergugat saja (Tergugat I dan Tergugat II) sedangkan Penggugat III sampai Penggugat VII tidak ada mengajukan gugatan rekonvensi yang mana hal itu menunjukkan secara langsung pengakuan dari Para Tergugat tersebut bahwa rumah dan pertapakannya yang terletak di Jalan Patuan Nagri Nomor 17-19 Kelurahan Pasar Laguboti Kecamatan Laguboti adalah milik Tergugat II yang mana hal ini juga diakui oleh Martianna Aruan istri dari Johan alias Ompu Si Davit Sibarani (Tergugat III) atas pernyataannya di depan Notaris Julitri Roriana tertanggal 16-06-2006 yang menyatakan bahwa 2 (dua) pintu rumah yang terletak di Jalan Patuan Nagari Nomor 17-19 Kelurahan Pasar Laguboti, Kecamatan Laguboti adalah milik Sunggu Sibarani yang diwariskan kepada anak kandungnya Wilson alias Amani Galumbang Sibarani (bukti PK-4);

Bahwa karena kekeliruan Hakim yang nyata tersebut menimbulkan putusan yang tidak adil/keliru dan tidak masuk akal dalam perkara ini, sehingga telah cukup alasan untuk memeriksa kembali perkara ini dalam Peninjauan

Halaman 14 dari 17 hal. Put. Nomor 167 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali dan selanjutnya mengabulkan permohonan Pemohon Peninjauan kembali ini;

Berdasarkan alasan-alasan Permohonan Peninjauan Kembali tersebut di atas dengan rendah hati Pemohon Peninjauan Kembali kemohon kepada Ketua Mahkamah Agung cq Majelis Hakim Peninjauan Kembali untuk mengadakan peninjauan kembali terhadap;

1. Putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 18 Desember 1984 Nomor 566/PERD/1984/PT MDN.;
2. Putusan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 4 Juni 1984 Nomor 36/Pdt.G/1983/PN Blg.;

Tambahan memori peninjauan kembali:

Dengan hormat bersama ini saya sampaikan tambahan dan perbaikan memori Peninjauan Kembali sebagai berikut yaitu:

1. Pada halaman 5 (lima) point 1 (satu) yaitu Kepoatoesan Pengadilan Kepolisian Balige Nomor 2/1947 tertanggal 22 Februari 1947 (bukti PK-1) kami tambahkan lampiran Kepoatoesan Pengadilan Kepolisian Balige Nomor 2/1947 tertanggal 22 Februari 1947 tersebut berupa Pengalihan Bahasa Indonesia dari Ejaan Lama ke Ejaan Baru oleh Dosen Fakultas Ilmu Budaya Departemen Sastra Daerah Universitas Sumatera Utara yaitu Namsyah Hot Hasibuan;
2. Pada halaman 6 (enam) pada poin 5 (lima) yaitu Surat Pengakuan Elias Sibarani tertanggal 22 Maret 1941 (bukti PK 5) dimana sebelumnya kami lampirkan terjemahan Surat Pengakuan Elias Sibarani tertanggal 22 Maret 1941 tersebut dari bahasa Batak ke bahasa Indonesia oleh Notaris Julitri Roriana kami ganti dengan terjemahan dari Bahasa Batak ke Bahasa Indonesia oleh Dosen Fakultas Ilmu Budaya Departemen Sastra Daerah Universitas Sumatera Utara yaitu Dra. Herlina, M. Hum.;
3. Pada halaman 6 (enam) poin 6 (enam) yaitu Putusan *Civielvonnis Van De Groote Te Balige* tanggal 9 Mei 1941 Nomor 52/1941 (bukti PK 6) saya tambahkan lampiran Putusan *Civielvonnis Van De Groote Te Balige* tanggal 9 Mei 1941 Nomor 52/1941 tersebut berupa pengalihan bahasa Indonesia dari ejaan lama ke ejaan baru oleh Dosen Fakultas Ilmu Budaya Departemen Sastra Daerah Universitas Sumatera Utara Yaitu Namsyah Hot Hasibuan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa setelah membaca dan meneliti secara seksama memori peninjauan kembali dan kontra memori peninjauan kembali para pihak dalam perkara *a quo*

Halaman 15 dari 17 hal. Put. Nomor 167 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Medan) yang menguatkan putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Tarutung di Balige) dengan menolak gugatan Para Penggugat Dalam Konvensi dan mengabulkan gugatan Para Penggugat Dalam Rekonvensi dapat dibenarkan karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo* *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup, dan ternyata pula kesembilan bukti baru (*novum*) yang diajukan oleh Para Penggugat dalam perkara *a quo* bukan merupakan bukti yang menentukan, karena bukti PK 1, bukti PK 2, bukti PK 3, bukti PK 5 dan bukti PK 6 tidak mempunyai hubungan langsung dengan pokok sengketa tentang kepemilikan Para Penggugat atas objek sengketa, sedangkan bukti PK 4, bukti PK 7, bukti PK 8 dan bukti PK 9 merupakan bukti yang baru dibuat atau keberadaannya baru setelah adanya sengketa atau gugatan dalam perkara *a quo* (tahun 1983) sehingga kesembilan bukti baru (*novum*) tersebut dikesampingkan dan pula dari pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* tersebut tidak ditemukan kekhilafan Hakim ataupun kekeliruan yang nyata dalam perkara *a quo*;

Bahwa oleh karena itu alasan peninjauan kembali Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 67 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 *juncto* Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 *juncto* Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali WILSON alias AMANI GALUMBANG SIBARANI (almarhum), yang digantikan kedudukannya oleh ahli warisnya ROINTAN ENTELINA SIBARANI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perUndang Undang an lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali **WILSON** alias **AMA NI GALUMBANG SIBARANI** (almarhum), digantikan kedudukannya oleh ahli warisnya **ROINTAN ENTELINA SIBARANI** tersebut;

Halaman 16 dari 17 hal. Put. Nomor 167 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat II/ Pembanding II untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 25 April 2017 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Hamdi, S.H., M.Hum. dan Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Para Hakim Anggota tersebut dan Dr. Sriti Hesti Astiti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Ttd./Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd./Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./Dr. Sriti Hesti Astiti, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

- | | |
|------------------------|-----------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi PK ... | Rp2.489.000,00+ |
| Jumlah | Rp2.500.000,00 |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
An. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

NIP. 19630325 198803 1 001